



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS TINDAK INTERNAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan produk hukum Daerah, serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal baik bagi anggota Polisi Pamong Praja maupun Bantuan Polisi Pamong Praja;
 - b. bahwa agar pelaksanaan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Petugas Tindak Internal di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pembentukan Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 721, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran

Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS TINDAK INTERNAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota Pagar Alam sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakkan produk hukum Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan produk hukum Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
7. Bantuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut

anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

8. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
9. Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disebut PTI adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan internal kode etik.
10. Kode Etik Polisi Pamong Praja adalah sikap moral dengan pola sikap, pola tindak dan perilaku bagi setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya PTI adalah melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal bagi anggota Polisi Pamong Praja.
- (2) Tujuan dibentuknya PTI adalah Untuk meningkatkan dan melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kota.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kedudukan, tugas dan fungsi;
- b. susunan organisasi dan tata kerja;
- c. pengangkatan dan pemberhentian;

e. Pendanaan.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) PTI merupakan unit non struktural bagian dari Satpol PP dibidang penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) PTI dipimpin oleh seorang Komandan PTI oleh Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah atau Kepala seksi/ Kasubbag lainnya di lingkungan Satpol PP yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Komandan PTI.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) PTI disamping bertugas sebagai pelaksana pada seksi/subbagian di lingkungan Satpol PP juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan sinergitas dan menjaga koordinasi antar Seksi/subbagian di lingkungan Satpol PP.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 5

- (1) PTI mempunyai tugas, sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pembinaan disiplin anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
 - b. melaksanakan penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PP serta Kode Etik Polisi Pamong Praja;
 - c. melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PP; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Melaksanakan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. menerima perintah dari atasan sesuai dengan arahan pimpinan;
 - b. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota Satpol PP dan Banpol PP yang diduga/patut diduga melanggar kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur di lingkungan Satpol PP;
 - c. membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib anggota Satpol PP dan Banpol PP;
 - d. menyelenggarakan sidang kode etik anggota Satpol PP di lingkungan Satpol PP atas saran dan perintah Kepala Satpol PP yang berhak memberi sanksi;
 - e. melaksanakan segala keputusan atasan pada anggota Satpol PP dan Banpol PP yang melanggar kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur serta produk

- f. melakukan koordinasi/fasilitasi dan kerjasama dengan instansi lain baik di dalam lingkup Satpol PP maupun di luar Satpol PP untuk tindak lanjut dalam pengamanan di lingkungan Daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 6

PTI mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penegakan disiplin, standar operasional prosedur, dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
- b. pelaksanaan penegakan produk hukum Daerah di lingkungan Satpol PP;
- c. pelaksanaan ketertiban dan ketentraman di lingkungan Satpol PP;
- d. pelaksanaan kebijakan Kepala Satpol PP;
- e. pelaksanaan koordinasi tata tertib dan disiplin di lingkungan Satpol PP dengan Kepala Satpol PP dan Kepala Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah;
- f. pemberian pengajuan saran/rekomendasi dan pertimbangan pada pimpinan atas penegakan kode etik, disiplin, dan standar operasional prosedur yang khususnya berhubungan dengan tugas PTI; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 4

Wewenang

Pasal 7

- (1) PTI mempunyai wewenang:
 - a. menyusun program dan pelaksanaan pengamanan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal anggota Satpol PP dan Banpol PP;
 - b. menyiapkan administrasi pembinaan, pengawasan, dan penyelidikan pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
 - d. menyelenggarakan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan pengamanan di lingkungan Satpol PP;
 - e. mengawasi, menyelidiki serta menghadirkan pelanggar Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP apabila diduga/patut diduga adanya pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
 - f. menyampaikan hasil pengawasan, penyelidikan atas pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
 - g. membuat laporan tentang pembinaan, pengawasan, penyelidikan dan pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP kepada Kepala Satpol PP;
 - h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTI tidak berwenang melakukan penangkapan

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi PTI, terdiri dari :
 - a. Komandan PTI; dan
 - b. Anggota PTI.
- (2) Struktur organisasi PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Komandan PTI

Pasal 9

Komandan PTI mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan Anggota PTI dalam bidang pembinaan dan pengawasan internal Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Komandan PTI mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan, pembinaan dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
- b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Polisi Pamong Praja dan/atau Banpol PP diduga/patut diduga melakukan pelanggaran; dan

- c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PP.

Bagian Kedua
Anggota

Pasal 11

Anggota PTI mempunyai tugas membantu Komandan PTI dalam pelaksanaan tugas PTI.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Anggota PTI mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
- b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Satpol PP dan/atau Banpol PP diduga/patut diduga melakukan pelanggaran;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Polisi Pamong Praja dan Banpol PP;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Komandan PTI sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) PTI disamping bertugas sebagai pelaksana pada seksi/subbagian pada Satpol PP, juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komandan dan Anggota PTI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satpol PP, PTI, antar seksi/subbagian, maupun dengan instansi lain di luar Satpol PP sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 14

Komandan PTI wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Komandan PTI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 16

- (1) PTI diangkat berasal dari Pegawai Negeri Sipil Satpol PP yang dipandang cakap dan mampu bekerja dan memiliki kepribadian yang baik, yang ditunjuk dari seksi/subbagian.
- (2) Pengangkatan sebagai Anggota PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

Pasal 17

Pengangkatan Anggota PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya pengatur muda/golongan II a.
- b. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA/ sederajat; dan
- c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Keanggotaan PTI dapat diberhentikan apabila:
 - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. dipindahtugaskan keluar Satpol PP;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. melanggar Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Banpol PP berdasarkan putusan Kepala Satpol PP;
 - e. melanggar disiplin;
 - f. ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana; dan/atau
 - g. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian sebagai Anggota PTI ditetapkan dengan keputusan Kepala Satpol PP.

BAB IX
SANKSI PELANGGARAN

Pasal 19

- (1) Polisi Pamong Praja yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan pembinaan.
- (2) Sanksi moral dan/atau tindakan pembinaan ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Satpol PP.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan dan sanksi yang

- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung.

Pasal 20

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) disampaikan dalam bentuk pernyataan secara tertutup dan terbuka.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Permohonan maaf secara lisan; dan/atau
 - b. Permohonan maaf secara tertulis.
- (3) Penyampaian dan pelaksanaan keputusan penjatuhan sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan didalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat Pembina kepegawaian, atasan langsung dan Polisi Pamong Praja yang dikenakan sanksi serta pihak lain yang terkait.
- (4) Penyampaian dan pelaksanaan keputusan penjatuhan sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud ayat (1) diumumkan pada saat upacara bendera atau forum resmi Satpol PP dan papan pengumuman.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam serta sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Dalam hal pelanggaran kode etik dilakukan oleh pejabat tinggi pratama proses pemeriksaan dilakukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik Polisi Pamong Praja dalam Peraturan Walikota ini berlaku bagi jabatan fungsional Polisi Pamong Praja.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 27 SEPTEMBER 2021
WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 27 SEPTEMBER 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 44


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 44 TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN PETUGAS TINDAK INTERNAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2021

BAGAN ORGANISASI (NON STRUKTURAL)
PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PAGAR ALAM



Keterangan :

—— Garis Komando

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI